



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Telp (0292) 7711100 Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KEPALA DESA JATILOR
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN TANAH EKS. BENGGOK KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa guna tertib Pengelolaan Tanah Eks. Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2015 sebagai kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, maka perlu mengatur Pengelolaan Tanah Eks. Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 9 Seri E);
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENGELOLAAN TANAH EKS. BENGKOK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2015

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa Jatilor selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Badan Permusyawaratan Desa Jatilor, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
3. Kepala Desa Jatilor adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
4. Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan yang berada di Daerah.

BAB II BENTUK DAN MEKANISME PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Bentuk Pengelolaan

Pasal 2

- (1) Tanah Eks Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara Sewa.

Bagian Kedua Mekanisme Pengelolaan

Pasal 3

Penyewa adalah warga masyarakat desa dengan prioritas pertama adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 4

Harga sewa berdasarkan harga dasar sesuai persetujuan BPD.

Pasal 5

Pembayaran atas sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan secara tunai sekaligus atau dapat diangsur paling lambat dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 6

Pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam bentuk ikatan perjanjian sewa.

Pasal 7

Persil, luas dan lokasi Tanah Eks. Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagaimana terlampir.

BAB III
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 30 Juni 2015

KEPALA DESA JATILOR,

ttd

NGUSMAN

Diundangkan di Jatilor
pada tanggal 30 Juni 2015

Plt. SEKRETARIS DESA JATILOR,

ttd

SUPARWAN

BERITA DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2015 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. SEKRETARIS DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG,


Suparwan, S.Pd.I

DAFTAR LOKASI, PERSIL, UKURAN DAN TARIF SEWA/HARGA TANAH EKS. BENGKOK
 KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN
 TAHUN 2015

NO	LETAK OBYEK TANAH KAS	NO. PERSI	JANUARI-JUNI 2015			JULI-DESEMBER 2015	
			LUAS(Ha)	NAMA PENGGARAP	HARGA KONVERSI	LUAS	HARGA DASAR (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tegal Arum	16	2,400	Kepala Desa	18.000.000	2,400	18.000.000
	Lumbang	103	4,550	Kepala Desa	34.125.000	4,550	34.125.000
2	Tegal Arum	13	1,000	Kadus Tempuran	7.500.000	1,000	7.500.000
	Lumbang	107	1,700	Kadus Tempuran	12.750.000	1,700	12.750.000
3	Lumbang	88	2,000	Kaur Pemerintahan	15.000.000	2,000	15.000.000
4	Lumbang	80	1,750	Kaur Pembangunan	13.125.000	1,750	13.125.000
	Lumbang	87	0,250	Kaur Pembangunan	1.875.000	0,250	1.875.000
5	Tegal Arum	12	1,000	Jagabaya Mulungan	7.500.000	1,000	7.500.000
6	Tegal Arum	17	2,000	Kadus Mulungan	15.000.000	2,000	15.000.000
	Tegal Arum	25	1,000	Kadus Mulungan	7.500.000	1,000	7.500.000
7	Tegal Arum	11	1,000	Modin Mulungan	7.500.000	1,000	7.500.000
8	Lumbang	90	2,125	Kadus Jatilor	15.937.500	2,125	15.937.500
	Lumbang	107	0,700	Kadus Jatilor	5.250.000	0,700	5.250.000
	Lumbang	115	0,175	Kadus Jatilor	1.312.500	0,175	1.312.500
9	Lumbang	79	0,250	Kaur Kesra	1.875.000	0,250	1.875.000
	Lumbang	89	1,225	Kaur Kesra	9.187.500	1,225	9.187.500
	Lumbang	92a	0,525	Kaur Kesra	3.937.500	0,525	3.937.500
10	Lumbang	76	0,700	Modin Jatilor	5.250.000	0,700	5.250.000
	Lumbang	110	0,300	Modin Jatilor	2.250.000	0,300	2.250.000
11	Tegal Arum	12	1,000	Jagabaya Jatilor	7.500.000	1,000	7.500.000
12	Lumbang	92a	1,000	Jagabaya Tempuran	7.500.000	1,000	7.500.000
JUMLAH			26,650		199.875.000	26,650	199.875.000

KEPALA DESA JATILOR,

ttd

NGUSMAN